

**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

FIRSI R. LOPO

2019110066

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2023

RINGKASAN

Penilaian Tanah dan Bangunan (PBB), yang digunakan untuk mengelola inisiatif pembangunan provinsi, merupakan faktor vital dalam meningkatkan pendapatan Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana biaya tanah dan konstruksi Kota Malang semakin meluas dan meningkat. Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif digunakan. Data diperoleh melalui diskusi dengan lima pejabat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kota Malang dan diambil dari laporan keuangan beban Kota Malang tahun 2018 hingga 2022. Metode pemeriksaan informasi yang digunakan menarik. Temuan kajian menunjukkan bahwa Organisasi Pendapatan Daerah Kota Malang meningkatkan pendapatan PBB, terutama menunjuk petugas pemilah PBB di sub-daerah dan menghilangkan denda PBB. BPBD Provinsi Kota Malang melakukan perluasan penerimaan PBB, khususnya dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat PBB untuk mendorong konsistensi masyarakat dalam membayar PBB, melaksanakan cicilan PBB melalui toko modern melalui Indomaret, melaksanakan cicilan PBB melalui tahapan cicilan berbasis web, dan melakukan cicilan PBB melalui Mail center.

Kata Kunci: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Pajak Bumi Dan Bangunan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mukoffi (2021) merupakan salah satu metode penyeimbangan PBB dan PBB-P2 yang sering dikaitkan dengan PDRB. Idennya adalah agar administrasi yang dikelola negara bagian memberikan persyaratan terkait pendapatan yang jauh lebih jelas sehingga mereka dapat mulai memasukkan Bantalan di area penilaian pajak. Konsistensi warga Malang harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan PBB-P2. Opsi PBB-P2 belum sepenuhnya diperkuat dan diperpanjang. Hal ini karena tidak ada SB di PBB-P2 dan penduduk tidak terbiasa membayar iuran. Variabel-variabel tersebut berpengaruh besar terhadap struktur penerimaan PBB-P2 yang belum berjalan sesuai harapan atau potensinya secara maksimal. Ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti Kompensasi Unik Reguler, merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan suatu kabupaten (Effendi, 2022). Pemerintah Provinsi akan diberikan kewenangan melalui Novel Pay (Pad) Daerah untuk membiayai pelaksanaan kemandirian wilayah sesuai dengan kemampuan daerah.

Pemda Kota Malang tetap mengandalkan penilaian BPHTB serta BPHTB yang akan ditingkatkan, ditingkatkan, dan digandakan untuk pendapatan asli daerah. Jumlah yang diterima saat itu adalah Rp 71 triliun, diukur pada tahun 2021 Rp. 73,2 triliun Proyek terbesar yang belum selesai adalah Kayutangan Legacy Zone 3, yang menelan biaya \$6 miliar dan mengumpulkan data dari Penilaian Tanah dan Bangunan PBB.

TABEL REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA MALANG TAHUN 2019-2021

Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB
--------------	------------------------	----------------------

		(Rp)
2019	59.000.000.000,00	64.425.715.868,00
2020	59.000.000.000,00	58.487.760.167,00
2021	68.000.000.000,00	66.078.306.751,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Menurut perkiraan dan analisis dalam tabel, penduduk tahun 2019, 2020, dan 2021 telah melihat kenaikan gaji yang benar-benar terhormat yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka sebagai penduduk dan pegawai Badan Administrasi Pendapatan Provinsi Kota Malang dan didukung oleh layanan kinerja yang lebih transparan. Pada tahun 2020, bencana publik dan goncangan global yang disebabkan oleh Coronavirus atau lebih dikenal dengan Covid telah menurunkan komitmen biaya dengan tujuan membayar biaya. Akibatnya, cara layanan dan struktur organisasi disajikan dalam kaitannya dengan pemungutan biaya sangat terbatas dan pada dasarnya tidak relevan. Upaya tambahan harus dilakukan untuk memastikan bahwa upaya membayar pengeluaran sesuai dengan tujuan dan mendapatkan persetujuan agar Dinas Pendapatan Provinsi Kota Malang dapat membantu (Banalán).

Beragamnya iuran pengembangan lahan di lokasi yang berbeda-beda jelas menimbulkan banyak masalah, antara lain terbatasnya kemampuan masyarakat setempat untuk berkontribusi biaya yang menjadi tanggung jawabnya. Jika setiap warga negara sadar akan kebutuhannya untuk membayar iuran klien dan jumlah penduduk di sekitarnya terus bertambah, niscaya penerimaan negara dari biaya-biaya tersebut akan meningkat bukannya menurun. Sejumlah variabel, seperti penilaian terhadap kerangka kepraktisan pemungutan pajak, gaya administrasi, dan pengetahuan dan pemahaman tentang norma dan pedoman tugas, memiliki pengaruh terhadap keakraban warga dalam membayar retribusi. Sementara beberapa penghuni masih ditagih dan membayar tagihan, penghuni lainnya tidak mengetahui persyaratan tugas lanjutan. Konsekuensinya, pungutan pajak negara bisa menurun (Rahman,

2011). Kesiapan publik untuk membayar kewajiban yang diamanatkan juga diperlukan untuk pemungutan retribusi tanah dan bangunan yang efektif. Jika komunitas pembayar pajak tidak menyadari kemungkinan pembayar pajak besar, pendapatan pajak tidak akan menguntungkan. Semua hal dipertimbangkan, diperlukan kolaborasi untuk memadukan dan memberi nasihat tentang pembayaran biaya sehingga pendapatan dapat ditingkatkan. Ternyata, karena kekurangan dana, tidak semua calon wajib pajak yang dimiliki dapat diterima atau direalisasikan secara memadai. Pihak pengirim harus mengambil keputusan sebaik mungkin karena masih banyak pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagian besar akan mempengaruhi kenaikan penerimaan gaji provinsi Kota Malang karena pihak pengganda harus menanggung biaya yang terkait dengan perluasan dan peningkatan pendapatan bea cukai. Demikian pula, intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas otoritas pajak.

Sesuai dengan keprihatinan yang dikemukakan di atas, perbedaan tarif akan dipengaruhi oleh kenaikan dan kenaikan tarif tanah dan konstruksi. Keinginan untuk melakukan penelitian sangat kuat. **“Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat fakta dasar yang diberikan sebelumnya, tantangan penelitian diartikulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara Kota Malang meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana perpanjangan pemungutan pajak bumi dan bangunan Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan bagaimana masalah ini didefinisikan di atas:

1. Untuk memastikan apakah Pemkot Malang harus meningkatkan pemungutan pajak bumi

dan bangunan?

2. Untuk mengetahui sejauh mana bermacam-macam bea tanah dan bangunan Kota Malang?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan dari penyelidikan ini harus memajukan pengetahuan dan memberikan sumber daya dan pertimbangan analisis di masa depan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Temuan penelitian ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap hipotesis keuangan dan berfungsi sebagai standar untuk penelitian di masa depan tentang diversifikasi biaya tanah dan konstruksi.

1.4.3 Manfaat Praktis

Hal tersebut menjadi tolak ukur bagi BAPENDA Kota Malang untuk menilai efektivitas intensifikasi dan pertumbuhan PBB yang akan dikaitkan dengan pemungutan pajak, agar dapat berperan sebagai motivator peningkatan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas Bayu, P. (2020). *Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan. Universitas Pancasakti Tegal.*
- Effendi, A. (2022). The Effect of regional taxes on bandung city original revenue during the covid-19 pandemic. *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*, 12(2), 55–63.
- Firmansyah, H. & Nurdiana, H. (2022) Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Padamukti. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 2252-8636.
- Fitri, Lulu Nadhifatul. (2019). Implementasi Kebijakan Intensifikasi Dan Eksentifikasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Ekonomi Di Kota Tegal.
- Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Lestari, N. D. (2021). *Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Macanbang Gondang Tulungagung.* IAIN Tulungagung.
- Mukoffi, A, & Sulistioyawati Y. (2021). Pentingnya Kualitas Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Serta Administrasi Di Kota Malang, 234-242.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Andi Offset.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2021). Digitalisasi Dan Kinerja Keuangan Umkm: Masa Pandemi Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 472–479.
- Rahman, A. (2011). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Soreang Kota Parepare. *Skripsi: Universitas Hasanuddin. Makassar.*
- Rahman, F. A. (2017). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar. *Jurnal Economix*, 5(2), 70–81.
- Resmi, S. (2019). *Literasi Akuntansi dan Perpajakan UMKM.* STIE YKPN.
- Riftiasari, D. (2019). *Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan.* 6(1), 63–68.
- Syahlan, A & Jayasukmana, P. (2022). Peningkatan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Cara Intensifikasi Dan Eksentifikasi Di Kabupaten Serang. *Jurnal Ekonomi Utama*, (1) 7-12
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta.

Supramono, & Theresia. (2015). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme Dan Perhitungan Edisi Revisi*. Andi.